

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang salah satunya memiliki penduduk yang jumlahnya bisa dikatakan sangat padat. Sebagai negara yang memiliki julukan negara kepulauan, penduduk Indonesia terbagi dalam setiap provinsi yang memiliki notabene jumlah penduduk yang terus berkembang. Indonesia sendiri menempati peringkat keempat penduduk paling padat sedunia setelah Negara Amerika Serikat, India, dan Tiongkok atau China. Hal tersebut yang menyebabkan sebagai salah satu faktor meningkatnya kebutuhan ekonomi dan mengharuskan para Tenaga kerja untuk mencari pekerjaan sampai ke luar negeri karena di Indonesia jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Selain sempitnya lapangan pekerjaan, terdapat beberapa faktor, yang pertama keinginan untuk memperbaiki taraf hidup menyebabkan masyarakat dengan berpendidikan rendah namun menginginkan penghasilan yang lebih memilih mencari pekerjaan di luar Indonesia kemudian faktor yang kedua adalah seiring berkembangnya zaman di saat ini, tidak hanya pria saja yang mempunyai keinginan bekerja, namun wanita, remaja juga berlomba-lomba mencari kerja seiring dengan kebutuhan mereka di mana di negaranya sendiri sudah sangat sulit dalam memperoleh sebuah pekerjaan. maka dalam permasalahan ini sebuah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dengan cara mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berangkat ke luar negeri.

Dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “ Setiap warga negara berhak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan secara layak”.¹Selain berhak memperoleh pekerjaan, di dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan “ bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya². Di dalam kehidupan manusia, memiliki sebuah pekerjaan yang layak merupakan sebuah keinginan semua orang. Arti bekerja sendiri ialah “ aktifitas fisik ataupun pikiran dalam mengerjakan, merelease, mendesain ataupun menyelesaikan sesuatu, & bila selesai memenuhi aturan setimpal dengan kriteria prosedur ataupun aturan tertentu akan mendapatkan imbalan / balas jasa baik dalam bentuk gaji, penghasilan, royal vee (untuk pekerjaan profesional).³ Lapangan pekerjaan menjadi peranan penting bagi tiap tiap tenaga kerja karena pada dasarnya pekerjaan sendiri merupakan lahan para tenaga kerja untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah atau sebagai sumber penghasilan yang nantinya digunakan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga. Pengertian mengenai Tenaga Kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.⁴

Perkembangan Ketenagakerjaan ialah bagian dari pembangunan nasional di Indonesia dengan berdasar terhadap Pancasila serta Undang-Undang Dasar

¹ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2)

² Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 Ayat

³ <https://mcscv.com/detail-kategori/Arti-bekerja-dan-Definisi-Pekerjaan/103165/About-JOB/> diunduh pada tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 13.58

⁴ R. Joni Bambang, “ *Hukum Ketenagakerjaan*”, (Bandung; Pustaka Setia, 2013)hlm 48.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ adanya beberapa faktor salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan para tenaga kerja memilih mencari pekerjaan di luar negeri, mulai dari pekerjaan di sektor domestik seperti ART (Asisten Rumah Tangga) dan di sektor non domestik seperti industri, perkebunan, perhotelan dan tempat hiburan dan lain sebagainya. Pekerja Migran Indonesia atau yang sering di sebut PMI sendiri menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat (2) “ Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”⁶. adapun dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.

Sebelum tenaga kerja memutuskan untuk berangkat ke luar negeri, tenaga kerja atau PMI harus lebih dulu mendatangi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial setempat yang bertujuan untuk mencari informasi terkait di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI). agar informasi yang di dapatkan akurat dan terpercaya serta PMI harus melengkapi beberapa persyaratan dokumen agar bisa dikatakan sebagai tenaga kerja yang ilegal.

⁵ Sayid Mohammad, “*Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan*”, (Bandung: Refika Aditama, 2017) hlm 104.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat (2)

Adapun masih banyak PMI yang bekerja diluar negeri tidak memenuhi prosedural ataupun persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, karena memang banyak sekali tenaga kerja yang kurang dalam mendapat pemahaman ataupun bahkan mengabaikan Prosedur hingga mekanisme penempatan PMI. mulai dari terbatasnya akses informasi mulai dari persiapan, dokumen, penempatan serta dalam hal perlindungan PMI. Kemudian maraknya tawaran, bujuk rayu dijanjikan memperoleh gaji yang tinggi serta adanya inisiaif pribadi.

Tahun 2017 DPR-RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran menjad Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menggantikan UU. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pengesahan ini setelah proses yang terjal, panjang dan juga sangat lamban dari proses pembentukan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang bisa setiap waktu menghadapi persoalan, seperti kasus pemerkosaan, pengusiran, pengupahan, pelecehan secara seksual serta penganiayaan hingga berujung hukuman mati⁷ Keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI telah mencabut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pekerja migran Indonesia. Perlindungan dan Penempatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat haruslah dilakukan secara terpadu dengan daerah yang mampu mengikutsertakan masyarakat.⁸

⁷ Tatik Mulyati, “*Perlindungan Hukum Tethadap Tenaga Kerja Wanita (Studi di Kabupaten Magetan)* “, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No.01, 1 Maret 2019, Hlm.16

⁸ Devi Rahayu, Misbahul Munir, & Azizah, “ *Hukum Ketenagakerjaan “ Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law”* , (Malang, Setara Press, 2021) Hlm. 151

Bedasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 7 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka pemerintah memiliki sebuah kewajiban sebagai berikut :

- a. “Menjamin terpenuhinya hak-hak calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia , maupun yang berangkat secara mandiri
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara optimal di negar tujuan;dan
- e. Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa **purna penempatan.”**

Pada tahun 2019 sebanyak 276.553 orang dengan 51.54% bekerja pad sektor informal,, di dominasi 70% oleh pekerja perempuan. Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak menempatkan PMI. Malaysia dan Hongkong adalah negara tujuan tertinggi PMI⁹. Madura merupakan salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya dominan menjadi PMI di luar negeri dan dominan tujuan negara yang dituju adalah Arab Saudi. . Data pemulangan PMI Jawa Timur bulan mei-juni mencapai 8.913, yang

⁹ Nunuk Nuswardani Dkk, “ *Model Kebijakan Berbasis Kebutuhan Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi*”, Proposal Penelitian, 2020, Hlm.3

mana permasalahan PMI ilegal di Jatim masih tinggi yaitu 41% dari permasalahan PMI. PMI asal Madura adalah penyumbang daerah pengirim PMI ilegal. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan daerah penempatan PMI secara ilegal.¹⁰ Dibalik pemberangkatan para PMI tersebut juga banyak sekali Pemulangan PMI karena beberapa hal, contohnya yakni PMI yang telah habis kontrak, kemudian PMI bermasalah, PMI yang mengalami PHK secara sepihak dan masih banyak yang lainnya.

Adapun perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 24 Ayat (1) mengenai perlindungan Setelah Bekerja yakni

- a. “Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi
- c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya”.

Di Kabupaten Sampang sendiri bisa dikatakan sebagai Daerah kantong buruh nigran dikarenakan hampir di tiap desa di kabupaten sampang masyarakat nya bekerja sebagai PMI. Dan salah satu Desa yang akan menjadi tempat penelitian merupakan desa yang bisa dikatakan sebagai pusat para PMI. Adapun desa nya adalah Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. kondisi Desa Bira Tengah sendiri

¹⁰ Ibid

mayoritas 60% masyarakatnya adalah sebagai PMI dengan berbagai tujuan negara antara lain Malaysia, Saudi Arabia, Taiwan. Dari tahun 2020 banyak PMI di desa Bira Tengah yang mengalami kepulangan, salah satunya adalah dampak dari pandemi dan juga dikarenakan sakit, tersandung kasus dsb. Adapun kewajiban yang dilakukan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan terhadap PMI pada saat pasca penempatan adalah salah satunya adalah penyediaan lapangan pekerjaan dan dengan cara meningkatkan kualitas dari PMI itu sendiri. Bukan hanya dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota saja yang berkewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap PMI Pasca Penempatan, namun peran dari Pemerintah Desa juga sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu ketentuan baru yang diatur di dalam Pasal 42 UU PPMI.

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis di salah satu daerah di Madura yakni Kabupaten Sampang mengenai perlindungan hukum bagi PMI Purna Penempatan. mengenai permasalahan yang telah dijabarkan diatas penulis akan melaksanakan penelitian berjudul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PURNA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN SAMPANG “.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat di tarik Dari latar belakang di atas yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang?
2. Apakah Pemerintah Desa Bira Tengah telah melakukan Perlindungan PMI Purna Penempatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari Tujuan Penelitian yakni :

1. Memberikan pengetahuan mengenai kebijakan perlindungan PMI purna penempatan di Kabupaten Sampang?
2. Memberikan kajian mengenai pelaksanaan perlindungan PMI purna penempatan di Kabupaten Sampang?

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ter-khusus di dalam bidang ilmu hukum dan juga diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi kepustakaan di bidang hukum perdata dan juga sebagai salah satu refrensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PMI.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis adapun penelitian ini mempunyai harapan mampu menjadi sebagai salah satu pandangan, pembelajaran, refrensi dalam bidang ketenagakerjaan, tdan juga terhadap perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa jurnal yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Penelitian

No	Nama / Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Intan Lailatul Mahmudah, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020	Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2MI Tulungagung	a. Bagaimana Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan Oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017? b. Bagaimana	Kesimpulan dari skripsi ini adalah implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan oleh BP2MI di Tulungagung ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan juga implementasi perlindungan ditinjau dari Masalah PMI

			Implementasi Perlindungan Pra Penempatan PMI oleh BP2MI Tulungagung ditinjau menurut Maslahah?	merupakan dimana bekerja dinilai sebagai ibadah.
2.	Moh. Hasan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Ma dura, 2019.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja Di Luar Negeri.	a. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Illegal Indonesia selama diluar negeri?	Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia dengan mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

			b. Bagaimana status Kewarganegaraan anak yang lahir diluar Negeri?	
3.	Nova Andriani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam ,Banda Aceh 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	a. Bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 b. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi	Perlindungan kepentingan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia dan juga terhadap keluarga PMI dalam mewujudkan pemenuhan hak dan juga implementasi Undang-Undanag Nomor 18 Tahun 2017 sebagai jawaban terhadap keluhan para Pekerja Migran Indonesia

			Pekerja Migran Indonesia	
--	--	--	--------------------------------	--

Sumber : Penelitian Sebelumnya

Adapun dibawah ini Perbedaan dari ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. dalam penelitian pertama dan penelitian ini sama sama membahas mengenai tenaga kerja migran namun pembedanya adalah jika penelitian ini membahas mengenai pekerja migran indonesia dalam hal perlindungan purna penempatan di Kabupaten Sampang sedangkan penelitian milik Intan Lailatul Mahmudah lebih fokus membahas mengenai perlindungan hukum pekerja migran pra penempatan yang dilaksanakan oleh BP2MI TulungAgung. Untuk penelitian kedua sama sama membahas mengenai perlindungan hukum tetapi penelitian milik Moh. Hasan lebih fokus dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran selama bekerja di luar negeri sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum secara lebih fokus untuk pekerja migran purna penempatan di kabupaten sampang. Untuk penelitian ketiga sama sama membahas mengenai perlindungan hukum akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai perlindungan hukum pekerja migran purna penempatan, sedangkan dalam penelitian milik Nova Andriani lebih fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris yakni *socio legal research* yang artinya penelitian yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. masalah mengenai efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *social legal reseach* , dapat juga berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.¹¹

Di dalam penelitian yang bersifat Empiris ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang dipakai adalah Metode Pendekatan Fakta (Fact Approach) yang artinya menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada Penelitian ini diangkat mengenai fakta yang terjadi di Kabupaten Sampang yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dan para pekerja Migran / keluarga dari Pekerja Migran yang telah melaksanakan Purna Penempatan

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilaksanakan ini bertempat di Kabupaten Sampang, terkhusus di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Kabupaten Sampang, kemudian dilakukan di Desa yang Mayoritas penduduknya menjadi PMI yaitu Desa Bira Tengah Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang.

¹¹ Soerjono Soekanto, “ *Pengantar Penelitian Hukum*” , Jakarta, Universitas Jakarta Press, 2015, Hlm. 51

1.6.4 Data Penelitian

Adapun Penelitian ini menggunakan Data Primer maupun Data Sekunder yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan ini, data primer yang data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Ataupun bisa disebut dengan wawancara secara langsung terhadap yang bersangkutan. Yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang serta terhadap PMI dan juga keluarga PMI.

b. Data Sekunder

Adapun dalam Data Sekunder ini akan diperoleh dari beberapa hasil kajian kepustakaan, karya ilmiah, Jurnal, beberapa Peraturan Perundang-Undangan, Antara lain

- a. “Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹² Zainuddin Ali, “ *Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm.106

- e. Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 6 Tahun 2014 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.”

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi dari pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, juga PMI yang bersangkutan.

- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah sebuah pengumpulan data dengan teknik mencari dan menggunakan teori-teori, sebuah pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah, dll.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Bedasarkan dari sifat dari Penelitian ini adalah menggunakan analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Metode Penelitian Deskriptif Analisis menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna dan juga secara signifikan dapat mempengaruhi substansi

penelitian.¹³ yakni pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh responden secara tertulis maupun secara lisan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Kemudian diolah dengan menggunakan metode deksriptif.

Adapun tahapan dalam Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis ini secara umum adalah yang pertama yakni dengan cara merumuskan masalah atau dengan melakukan perumusan masalah, perumusan masalah sendiri merupakan salah satu kegiatan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan menjadi landasan penelitian dimana sebuah jawaban akan dicari di lapangan. Seperti yng kita ketahui dalam hal mengolah data, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pasti melakukan perumusan masalah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan jenis informasi atau data, pastikan data relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan kemudian langkah ketiga menentukan prosedur pengambilan data yang efektif dan juga prosedur pengolahan data yang sesuai dengan data yang dipergunakan. Untuk yang terakhir langkahnya adalah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah diolah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan.

¹³ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif> diunduh pada tanggal 22 November 2021 Pukul 9.33 WIB/